



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) %.

Pasal 2

- (1) Pembagian DBHCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penggunaan DBHCT digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (3) Pengelolaan DBHCT pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, pelaksanaannya oleh Biro Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Ekonomi Dan Pembangunan selaku Koordinator Pengelolaan DBHCT dapat membentuk Sekretariat pengelola DBHCT.
- (5) Pengelolaan DBHCT pada Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada pengelolaan DBHCT Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. standardisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan/atau;
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Bagian Kedua
Pembinaan Industri

Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. pendataan mesin/ peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).

Pasal 5

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data:

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya.
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat).
- c. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan

d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.
Pasal 6

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
 - b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi).
 - c. realisasi produksi
 - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan, dan tenaga kerja lainnya.
 - e. realisasi pembayaran cukai
 - f. wilayah pemasaran;
 - g. jumlah merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau
 - h. jumlah alat linting; dan
 - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Bagian Ketiga Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 8

- (1) Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui,

memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Bagian Kelima Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Gubernur, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau
 - b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Bupati/Walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing daerah.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.

- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 14

Gubernur cq. Asisten Ekonomi dan Pembangunan melakukan Pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASILTEMBAKAU

Pasal 15

Penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Pebruari 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 9